

## **FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI MARGIN DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Khoirul Ardani Manurung<sup>1</sup>, Tuti Aggraini<sup>2</sup>, Khairina Tambunan<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
khoirul.ardanimanurung@gmail.com<sup>1</sup>, tutianggraini47@gmail.com<sup>2</sup>,  
khairinatambunan@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

**Submitted:** 27<sup>th</sup> March 2023/ **Edited:** 20<sup>th</sup> June 2023/ **Issued:** 01<sup>st</sup> July 2023

**Cited on:** Manurung, K. A., Aggraini, T., & Tambunan, K. (2023). FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI MARGIN DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 561-573.

### **ABSTRACT**

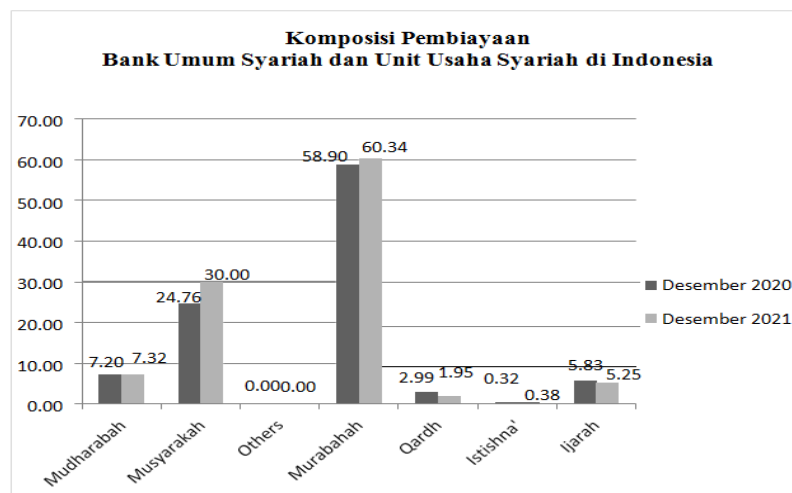
This study aims to determine the relationship and influence between internal and external factors that affect margins in financing murabaha contracts in Islamic banks in Indonesia. The type of research used in this research is quantitative research. The data used in this research is time series data for the period January 2021-2023.. The population used in this study is the financial report data of Bank Syariah Indonesia Iskandar Muda Kcp. While the sample in this study is the financial reports of Bank Syariah Indonesia Kcp Iskandar Muda from the first quarter of 2021 to the fourth quarter of 2023, namely 9 samples. Sampling in this study using saturated sampling technique. The calculation of the variables was carried out using the SPSS version 23.0 program. In this study, there are two factors that influence murabahah financing at financial institutions, namely internal factors and external factors. Internal factors are factors originating from within the bank itself. In this study several internal factors that influence the amount of murabahah financing are Non Performing Financing (NPF) and the Financing to Deposit Ratio. Apart from internal factors, the amount of murabahah financing is also influenced by external factors. External factors are factors that come from outside the bank such as inflation. So the variables used in this study are dependent variables such as the amount of Murabahah Financing (Y), while the independent variables used in this study are: Non Performing Financing (NPF) (X1), Financing to Deposit Ratio (FDR), (X2) and inflation (Y). The partial and simultaneous regression coefficient test results show that the variables NPF, FDR, and INFLATION have a significant effect on the amount of murabahah financing. This means that the higher the NPF, FDR, and INFLATION, the amount of Murabahah Financing at Bank Syariah Indonesia KCP Iskandar Muda is increasing.

**Keywords:** NPF, FDR, Inflation and Total Murabahah Financing

### **PENDAHULUAN**

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam alur perekonomian di Indonesia (Irawan, et al., 2021). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara Umum, bank terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Firkiawan, 2018). Produk bank syariah memiliki peranan penting dalam perkembangan bank syariah. Produk yang menjadi harapan nasabah adalah produk yang sesuai syariah serta memberikan keuntungan finansial. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah dengan akad jual beli. Syauqoti (2018) mengartikan murabahah sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Berikut merupakan data mengenai proporsi pembiayaan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia pada tahun 2020-2021.



Sumber : Data Research 2023

**Gambar 1. Komposisi Pembiayaan (2023)**

Berdasarkan data statistik di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia sebesar 58,90% pada Desember 2021 dan 60,34% pada Desember 2022. Untuk menjaga perkembangan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan agar tetap stabil serta guna mengoptimalkan pembiayaan tersebut, maka perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Syariah (Affandy & Arinta, 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan murabahah yang disalurkan bank Syariah dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor

internal merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor tersebut (Ma'arifa, 2020). Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh perusahaan. Faktor internal bank syariah yang mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dapat diukur dari NPF dan FDR (Prastiwi, et al., 2021).

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (pembiayaan bermasalah) (Wahyu, 2019). Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan (Indriani, et al., 2018). Selain faktor internal, jumlah pembiayaan murabahah juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus pada tingkat periode tertentu (Panjaitan, et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, jika NPF (pembiayaan bermasalah) mengalami kenaikan maka jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank berkurang, karena bank akan lebih banyak membutuhkan dana pencadangan untuk menutupi pembiayaan yang macet. Sedangkan, FDR sebagai rasio kemampuan likuiditas bank yang mengukur besar pembiayaan yang diberikan dibagi dengan total dana yang dapat dihimpun, semakin besar nilai FDR berarti semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah Indonesia (Almunawwaroh & Marliana, 2018).

Inflasi disebabkan oleh uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga permintaan akan barang meningkat (Ningsih & Andiny, 2018). Jika permintaan barang meningkat, maka harga akan naik. Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Bank Indonesia biasanya memberikan stimulus kepada perbankan agar menyimpan uangnya di Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan uang yang beredar di masyarakat (Malau, 2023). Dengan adanya kebijakan tersebut, perbankan akan cenderung menyimpan dananya di Bank Indonesia dari pada menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut berarti nilai inflasi dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan bank (Erawati, 2019). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Margin Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia.”

## **LANDASAN TEORI**

### **Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Faozan (2019) berpendapat bahwa, al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sekalipun jika dilihat dari aspek komersial, hanya memberi keuntungan pihak penjual saja, tetapi dari aspek yang lain, tetap memberi keuntungan kepada pembeli, yaitu dalam bentuk tercapai kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki sesuatu barang. Adapun sumber hukum dari akad Murabahah ini terdapat dalam Al-quran yang berbunyi “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275). Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut (Prastanto, 2019).

Secara umum, rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa (Riyadi, 2019), di antaranya Pelaku akad, yaitu ba‘i (penjual) dan musytari (pembeli), Objek akad, yaitu mabi‘ (barang dagangan) dan tsaman (harga), dan Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Dengan ketentuan syarat akad murabahah adalah sebagai berikut (Widjaatmadja & Solihah, 2019) penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

### **Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Akad murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan Syariah. Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C) (Aulia, et al., 2019). Keabsahan penggunaan akad murabahah sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Selain itu dalam konteks Indonesia juga harus senantiasa dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang- Undangan yang berlaku. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut (Melina, 2020):

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana.
2. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya.
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah.
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter, dan/aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha.
5. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
6. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah.
7. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Ada dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Kartika & Oktafia, 2021). Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bank itu sendiri, faktor internal merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini beberapa faktor internal yang mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan murabahah adalah Non Performing Financing dan financing to Deposit Ratio. Non Performing Financing (NPF) diartikan sebagai rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Asmara, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan penelitian ini adalah data runtun waktu (time series) dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Kcp Iskandar Muda selama periode Januari 2021-2023. Sumber data dalam penelitian ini, diperoleh dari website Bank Syariah Indonesia

dan untuk nilai inflasi dan BI rate diperoleh dari website resmi Bank Indonesia. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Rukajat, 2018). Populasi juga disebut sebagai wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sabtohadhi, 2022). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Kcp Iskandar Muda. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Kcp Iskandar Muda dari triwulan I tahun 2021 sampai triwulan IV 2023 yaitu sebanyak 9 sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Perhitungan variabel-variabel dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 23.0. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y), sedangkan Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berasal dari faktor internal :Non Performing Financing (NPF) (X1), Financing to Deposit Ratio (FDR), (X2) dan juga faktor eksternal yaitu inflasi (Y).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (KS), menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) diatas  $> 0,05$  yang berarti data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Setelah diketahui nilai yang diperoleh dari pengujian dengan pendekatan Kolmogorov Smirnov maka dilakukan uji dengan pendekatan kurva P-P Plots. Berdasarkan kurva P-P Plot uji normalitas, dapat diketahui bahwa variabel Pembiayaan Murabahah ber distribusi normal karena titik-titik yang tersebar membentuk kurva yang simetris di sekitar garis yang ditarik melalui nilai rata-rata (0.0).

### **Uji Multikoleniaritas**

Hasil olah data menunjukkan bahwa VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Hal ini berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas atau tidak terdapatnya korelasi antar variabel-variabel bebas.

### **Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, menunjukan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant) | 7,023                       | 1,999      |                           | 3,513 | ,020 |
| NPF        | 0,218                       | 0,022      | 0,379                     | 3,449 | ,010 |
| FDR        | 0,158                       | 0,073      | 0,309                     | 2,163 | ,040 |
| INFLASI    | 0,230                       | 0,046      | 0,312                     | 3,112 | ,020 |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0, 2023

Hasil regresi linier berganda pada penelitian ini menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 7,023 + 0,218 X_1 + 0,158 X_2 + 0,230 X_3 + e$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

1. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas (NPF, FDR, INFLASI) dianggap nol (0) maka nilai Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y) tetap sebesar 7,023.
2. Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,218 artinya Jika terjadi peningkatan NPF ( $X_1$ ) sebesar 0,218 maka variable Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,218. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi penurunan pada variabel NPF ( $X_1$ ) sebesar 0,218 maka variable Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,218.
3. Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,158 artinya Jika terjadi peningkatan FDR ( $X_2$ ) sebesar 0,158 maka variable Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,158. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi penurunan pada variabel FDR ( $X_2$ ) sebesar 0,158 maka variable Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,158.
4. Koefisien regresi  $X_3$  sebesar 0,230 artinya Jika terjadi peningkatan Inflasi ( $X_3$ ) sebesar 0,230 maka variable Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,230. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi penurunan pada variabel Inflasi ( $X_3$ ) sebesar 0,230 maka variable Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,230.

## Uji Signifikan Simultan

**Tabel 2. Uji Anova**

| Model      | F      | Sig.              |
|------------|--------|-------------------|
| Regression | 23,786 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual   |        |                   |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 23,786 sedangkan

F<sub>tabel</sub> sebesar 1,32 yang dapat dilihat pada  $\alpha = 0,05$  (F<sub>tabel</sub> diperoleh dengan rumus,  $df_1 = \text{jumlah variabel} - 1$  dan  $df_2 = \text{jumlah sampel} - \text{jumlah variabel}$ . Maka,  $df_1 = 3 - 1 = 2$  dan  $df_2 = 9 - 3 = 6$ ). Karena nilai F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> ( $23,786 > 3,79$ ) dan besarnya signifikansi < 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima). Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel independen (NPF, FDR, INFLASI) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah).

### Uji Signifikan Parsial

**Tabel 3. Hasil Uji T**

| Model      | T     | Sig. |
|------------|-------|------|
| (Constant) | 3,513 | ,020 |
| NPF        | 3,449 | ,010 |
| FDR        | 2,163 | ,040 |
| INFLASI    | 3,112 | ,020 |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dijelaskan bahwa:

1. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai  $t_{hitung}$  3,449 >  $t_{tabel}$  1,77 dan signifikan 0,010 < 0,05, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan secara parsial NPF (X1) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah(Y).
2. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,163 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,77 dan signifikan sebesar 0,05, sehingga  $t_{hitung}$  2,163 >  $t_{tabel}$  1,77 dan signifikan  $0,040 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan secara parsial FDR (X2) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah(Y).
3. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,112 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,77 dan signifikan sebesar 0,05, sehingga  $t_{hitung}$  3,112 >  $t_{tabel}$  1,77 dan signifikan  $0,020 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan secara parsial Inflasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah(Y).

### Koefisien Determinasi

**Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,861 <sup>a</sup> | ,741     | ,709              | ,807                       | 2,205         |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, angka Adjusted R Square menunjukkan koefisien determinasi atau peranan variance (variabel independen dalam

hubungan dengan variabel dependen) dengan angka R Square sebesar 0.741 menunjukkan bahwa 74,1% variabel Pembiayaan Murabahah (Y) yang bisa di jelaskan oleh variabel independen. Sisanya 25.9% di jelaskan oleh faktor lain.

Berdasarkan analisis dan pengujian regresi linier berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan software SPSS 23.0, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang variabel independen (NPF, FDR, INFLASI) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Berikut ini adalah penjelasannya:

### **Pengaruh NPF (Non Performing Financing) terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah**

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pembiayaan bermasalah yang ada pada bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Rasio NPF yang dikategorikan sehat apabila rasio tidak melebihi batas angka 5%. Dari hasil pengujian t, menunjukkan bahwa secara parsial NPF (X1) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah (Y). Hal ini dilihat dari signifikan yang  $< 0,05$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'arifa (2020) bahwa NPF mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah, dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat NPF maka akan mengakibatkan pembiayaan murabahah mengalami penurunan, karena bank akan lebih banyak membutuhkan dana pencadangan untuk menutupi pembiayaan yang macet. Ketika nilai NPF tinggi bank akan lebih berhati-hati menyalurkan pembiayaan sehingga jumlah penyaluran pembiayaan akan berkurang.

### **Pengaruh FDR (Financing to Deposit Ratio) terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah**

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. FDR merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil diterima oleh bank yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas bank (Indriani, 2018). Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, menggambarkan bank yang kurang likuid. Artinya bank tidak memiliki likuiditas yang

cukup untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, suatu bank dianggap sehat apabila nilai FDR nya antara 85% - 110%. Dari hasil pengujian t, menunjukkan bahwa secara parsial FDR (X2) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah(Y). Hal ini dilihat dari signifikan yang  $< 0,05$ .

### **Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah**

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga suatu barang/jasa meningkat secara umum dan terus menerus dalam periode waktu tertentu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebih nya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus (Mizan, 2017). Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini menunjukan bahwa koefisien inflasi bertanda positif, menunjukan bahwa inflasi memiliki hubungan yang searah dengan jumlah pembiayaan murabahah pada bank syariah Indonesia. Dari hasil pengujian t, menunjukkan bahwa secara parsial inflasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah(Y). Hal ini dilihat dari signifikan yang  $< 0,05$ . Artinya semakin tingginya nilai inflasi maka jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini karena pada periode penelitian 2021-2023. nilai rata-rata inflasi sebesar 4,9953% masih dibawah 10%. Oleh karena itu inflasi masih tergolong dalam inflasi ringan dan perekonomian masih berjalan normal sehingga pelaku usaha masih ingin mengajukan pembiayaan murabahah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ma'arifa, et al., (2020) yang menyatakan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan murabahah. Tingginya inflasi akan diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan murabahah pada Bank. Hal ini karena semakin tingginya inflasi akan memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dengan asumsi tidak terjadi kenaikan penghasilan.

### **KESIMPULAN**

Hasil uji koefisien regresi secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa variabel NPF, FDR, dan INFLASI berpengaruh signifikan terhadap Jumlah pembiayaan Murabahah. Hal ini berarti semakin tinggi NPF, FDR, dan INFLASI maka Jumlah

pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Iskandar Muda semakin meningkat. Dari segi NPF (Non Performing Financing) menunjukkan besar atau kecilnya nilai NPF pada penelitian ini mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan. Hal ini karena nilai NPF yang digunakan pada periode penelitian ini merupakan NPF yang ditargetkan oleh manajemen bank. NPF yang ditargetkan pihak manajemen mencerminkan tingkat pengendalian dan kebijakan pembiayaan yang akan dijalankan oleh bank. Dari segi FDR (Financing to Deposit Ratio) menunjukkan bahwa besar atau kecilnya nilai FDR maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan Bank Syariah Indonesia. Hal ini karena nilai FDR menunjukan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Apabila bank mampu menyesuaikan pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang diterima bank, maka bank dianggap sehat (Sudiarti, et al., 2023).

Dengan kondisi bank yang sehat maka akan menambah kepercayaan serta minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan murabahah pada bank tersebut. Sedangkan dari segi inflasi menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai inflasi maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2023. Hal ini karena pada saat terjadi inflasi harga-harga barang akan naik, jika harga-harga naik maka akan memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dengan melakukan pembiayaan salah satunya pembiayaan murabahah pada bank syariah (Dwijayanty, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, G. L., & Arinta, Y. N. (2022). Profitabilitas pada bank umum syariah dan peran biaya intermediasi, capital adequacy ratio, pembiayaan mudharabah, financing to deposit ratio, dan dana pihak ketiga. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(3), 167-183.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-17.
- Asmara, K. (2019). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performance Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 21-34.
- Aulia, R. W., Farida, A., & Iltiham, M. F. (2019). Analisis Perhitungan dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Kota Mojokerto KCP Pandaan). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 221-236.
- Dwijayanty, R. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*,

5(1), 1349-1356.

- Erawati, Neny & Llewelyn. 2019. Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol.4 No.2.Surabaya: Universitas Kristen Petra
- Faozan, Akhmad. 2019. Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syariah serta Permasalahannya. *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol.43 No.1
- Firkiawan, S. (2018). Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah Menuju Qualified Asean Bank. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Indriani, Susi, Toni Priyanto. 2018. Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Vol.2 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta.
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158.
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127-138.
- Ma'arifa, Salma Fathiya, Iwan Budiyo. 2020. Analisis Penengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014. *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.5, No.1, Juli
- Malau, N. A. (2023). BAB 3 KEBIJAKAN MONETER. *Ekonomi Moneter*, 29.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280.
- Mizan. 2017. DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. *Balance* Vol. XIV No.1. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. I
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal samudra ekonomika*, 2(1), 53-61.
- Panjaitan, P. D., Purba, E., & Damanik, D. (2021). Pengaruh jumlah uang beredar dan nilai tukar terhadap inflasi di Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnmi*, 3(1), 18-23.
- Prastanto.2019. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol.2 No.1. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Prastiwi, I. E., Tho'in, M., & Kusumawati, O. A. (2021). Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1107-1116.
- Riyadi, Slamet. Agung Yulianto. 2019. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol.3 No.4. Semarang.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Sabtohadhi, J., & MM, S. (2022). BAB VIII POPULASI, SAMPEL, DAN VARIABEL PENELITIAN. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 79.
- Sudiarti, S., Syarvina, W., & Pohan, I. E. P. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan

- Rasio Keuangan Terhadap Bagi Hasil Mudharabah Dengan Return On Asset Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Periode (2017-2021). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 1417-1437.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1)
- Wahyu, D. R. (2019). Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dan Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) Pada Bank Bri Syariah Tahun 2011–2016. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(2), 119-140.
- Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah. *Inteligensia Media*.